

KELOMPOK KERJA-FASILITASI-PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE  
2018

Kpt 139/PL.03.5-Kpt/16/Prov/III/2018 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KELOMPOK KERJA FASILITASI DAN PELAYANAN  
PELAPORAN DANA KAMPANYE.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan PKPU No. 5 Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2018; Kpt KPU Provinsi Sumatera Selatan No. 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017; BAP Pleno No. 161/BA/KPU.SS/VII/2017; NPHD No. 900/01721/BPKAD-II/2017 dan No. 72/KPTS/KPU-PROV-006/VII/2017.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2018.
  - Lamp 2 Hlm.